

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**SURAT PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN  
DAN/ATAU NIPER PENGEMBALIAN**

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : - Dokumen Persyaratan Permohonan NIPER Pembebasan dan/atau NIPER Pengembalian  
- Daftar isian permohonan NIPER Pembebasan dan/atau NIPER Pengembalian

Hal : Permohonan NIPER\*:  
 NIPER Pembebasan  
 NIPER Pengembalian  
 NIPER Pembebasan dan NIPER Pengembalian

Yth. Kepala Kantor Wilayah atau KPU .....

- Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 dan/atau\* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013, dengan ini kami mengajukan permohonan NIPER Pembebasan dan/atau NIPER Pengembalian.
- Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan NIPER Pembebasan dan/atau NIPER Pengembalian dan daftar isian permohonan NIPER dalam bentuk *soft copy*.
- Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:
  - dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  - kami telah memiliki sistem informasi berbasis komputer (*IT Inventory*) untuk pengelolaan atas pemakaian bahan baku dalam proses produksi dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
  - penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus badan usaha yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
  - bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia NIPER Pembebasan dan/atau NIPER Pengembalian kami dicabut apabila di kemudian hari, dokumen dan keterangan yang kami sampaikan kepadatan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama : .....


Nomor Identitas : .....

Surat Tugas/Surat Kuasa No. : .....

Telepon : .....

Email : .....
- Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan : \*\*)

Pas Foto Warna* Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna* Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna * Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna * Ukuran 4 x 6
Nama : ..... No. identitas :..... NPWP: ..... Alamat: ..... Jabatan :.....	Nama : ..... No. identitas :..... NPWP: ..... Alamat: ..... Jabatan :.....	Nama : ..... No. identitas :..... NPWP: ..... Alamat: ..... Jabatan :.....	Nama : ..... No. identitas :..... NPWP: ..... Alamat: ..... Jabatan :.....



Pemohon(Penanggung  
Jawab Badan  
Usaha/Direksi)\*\*\*)

.....

- \*) Diisi dengan tanda silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas NIPER yang diajukan.
- \*\*\*) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.
- \*\*\*) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

## DAFTAR ISIAN PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN

### I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

- a. Nama badan usaha:  
.....(1).....
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak:  
.....(2).....
- c. Alamat kantor:  
.....(3).....
- d. Nomor telepon:  
.....(4).....
- e. Nomor *faximile*:  
.....(5).....
- f. *Email* badan usaha:  
.....(6)
- g. Nama penanggung jawab:
  1. Nama: .....(7).....  
Jabatan: .....(8).....  
Nomor kartu identitas:.....(9).....
  2. Nama: .....(7).....  
Jabatan: .....(8).....  
Nomor kartu identitas:.....(9).....
  3. Nama:.....(7).....  
Jabatan:.....(8).....  
Nomor kartu identitas:.....(9).....
  4. dst.
- h. Fasilitas kepabeanan yang telah digunakan:
  1. jenis fasilitas:.....(10).....  
lokasi: .....(11).....
  2. jenis fasilitas: .....(10).....  
lokasi: .....(11).....
  3. dst.
- i. Sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*):  
.....(12).....
  - 1) dapat diakses secara *online*, dengan alamat.....(13).....
  - 2) tidak dapat diakses secara *online*
- j. Asal pemasukan bahan baku:  
.....(14).....
  - 1) 100% dengan fasilitas Pembebasan
  - 2) fasilitas dan non fasilitas
- k. Tujuan pengeluaran hasil produksi:  
.....(15).....
  - 1) 100% ekspor
  - 2) ekspor dan jual lokal

### II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

- a. Tempat pengolahan/pabrik:
  1. Alamat:.....(16).....  
.....  
.....  
Luas : ....(17)....M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan:.....(18).....  
Jangka waktu: .....(19).....bulan, mulai.....(20).....  
berakhir sampai dengan.....(21).....
  2. Alamat:.....(16).....  
.....  
.....  
Luas : ....(17)....M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan:.....(18).....  
Jangka waktu: .....(19).....bulan, mulai.....(20).....  
berakhir sampai dengan.....(21).....

3. Alamat:.....(16).....  
 .....  
 Luas : ....(17)....M<sup>2</sup>  
 Status kepemilikan/penguasaan:.....(18).....  
 Jangka waktu: .....(19).....bulan, mulai.....(20).....  
 berakhir sampai dengan.....(21).....

4. Dst.

b. Tempat Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku\* :

1. Alamat:.....(22).....  
 .....  
 Luas : ....(23)....M<sup>2</sup>  
 Status kepemilikan/penguasaan:.....(24).....  
 Jangka waktu: .....(25).....bulan, mulai.....(26).....  
 berakhir sampai dengan.....(27).....

2. Alamat:.....(22).....  
 .....  
 Luas : ....(23)....M<sup>2</sup>  
 Status kepemilikan/penguasaan:.....(24).....  
 Jangka waktu: .....(25).....bulan, mulai.....(26).....  
 berakhir sampai dengan.....(27).....

3. Alamat:.....(22).....  
 .....  
 Luas : ....(23)....M<sup>2</sup>  
 Status kepemilikan/penguasaan:.....(24).....  
 Jangka waktu: .....(25).....bulan, mulai.....(26).....  
 berakhir sampai dengan.....(27).....

4. Dst.

\* diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi tempat pengolahan/pabrik.

### III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

a. Izin Usaha Industri (IUI)  
 Nomor.....(28).....  
 Tanggal.....(29).....  
 Bidang usaha industri:  
 .....(30).....

b. Kapasitas produksi sesuai IUI

No.	Jenis Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
1.	.....(31).....	.....(32).....	.....(33).....
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Dst.		

c. Bahan Baku:

No.	HS	Uraian Bahan Baku	Satuan	Rencana Impor per tahun
1.	.....(34).....	.....(35).....	.....(36).....	.....(37).....
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Dst.			

d. Hasil Produksi:

No.	HS	Uraian Hasil Produksi	Satuan	Masa Produksi	Rencana Ekspor per tahun
1.	.....(38)...	.....(39).....	...(40)...	.....(41).....	.....(42).....
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Dst.				

e. Badan usaha penerima Subkontrak\*\*:

No.	Nama badan usaha	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
1.	.....(43).....	.....(44).....	.....(45).....
2.			
3.			
4.	Dst.		

f. Periode Pembebasan:  
.....(46).....bulan

\*\*dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan.

Pemohon (Penanggung  
Jawab Badan  
Usaha/Direksi \*)

TTD

.....

**PETUNJUK PENGISIAN  
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama badan usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat kantor badan usaha.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor telepon badan usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor *faximile* badan usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat *email* badan usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama penanggung jawab, yaitu pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor kartu identitas penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, misal kawasan berikat, fasilitas Pembebasan, dan fasilitas Pengembalian.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat lokasi fasilitas kepabeanan yang telah dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku.
- Nomor (12) : Diisi dengan:
- a. angka 1) apabila sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dimiliki oleh badan usaha dapat diakses secara *online*; atau
  - b. angka 2) apabila sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dimiliki oleh badan usaha tidak dapat diakses secara *online*.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat akses secara online terhadap sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*), dalam hal Nomor (12) diisi dengan angka 1).
- Nomor (14) : Diisi dengan:
- a. angka 1) apabila bahan baku yang digunakan seluruhnya merupakan bahan baku dengan fasilitas Pembebasan; atau
  - b. angka 2) apabila bahan baku yang digunakan sebagian merupakan bahan baku dengan fasilitas Pembebasan, dan sebagian lainnya bukan bahan baku dengan fasilitas Pembebasan.
- Nomor (15) : Diisi dengan:
- a. angka 1) apabila hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
  - b. angka 2) apabila hasil produksi diekspor dan dijual ke tempat lain dalam daerah pabeaan.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas Pembebasan.
- Nomor (17) : Diisi dengan luas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas Pembebasan, dalam satuan meter persegi.
- Nomor (18) : Diisi dengan status kepemilikan/penguasaan yang dimiliki oleh badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas Pembebasan, misal hak milik atau sewa.
- Nomor (19) : Diisi dengan jangka waktu kepemilikan badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas Pembebasan, dalam satuan Bulan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, Nomor (16) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal dimulainya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas Pembebasan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, Nomor (17) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi pengolahan/pabrik badan usaha yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas Pembebasan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, Nomor (18) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (22) : Diisi dengan alamat lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku.
- Nomor (23) : Diisi dengan luas lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku, dalam satuan meter persegi.
- Nomor (24) : Diisi dengan status kepemilikan/penguasaan yang dimiliki oleh badan usaha atas lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku, misal hak milik atau sewa.
- Nomor (25) : Diisi dengan jangka waktu kepemilikan badan usaha atas lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku, dalam satuan Bulan. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, Nomor (22) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (26) : Diisi dengan tanggal dimulainya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, Nomor (23) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (27) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa kepemilikan/penguasaan badan usaha atas lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku. Dalam hal lokasi tersebut dimiliki oleh badan usaha, Nomor (24) diisi dengan tanda strip (-).
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor Izin Usaha Industri badan usaha.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal Izin Usaha Industri badan usaha.
- Nomor (30) : Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha Industri badan usaha.
- Nomor (31) : Diisi dengan uraian jenis barang sesuai data mengenai kapasitas produksi badan usaha yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
- Nomor (32) : Diisi dengan satuan per jenis barang sesuai data mengenai kapasitas produksi badan usaha yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
- Nomor (33) : Diisi dengan kapasitas produksi pabrik yang dimohonkan fasilitas Pembebasan per jenis barang sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha Industri, dalam waktu 1 (satu) tahun.
- Nomor (34) : Diisi dengan kode HS Bahan Baku yang akan diimpor oleh badan usaha, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS.
- Nomor (35) : Diisi dengan uraian Bahan Baku yang akan diimpor oleh badan usaha.
- Nomor (36) : Diisi dengan satuan per jenis Bahan Baku.
- Nomor (37) : Diisi dengan jumlah Bahan Baku yang akan diimpor oleh badan usaha selama 1 (satu) tahun.
- Nomor (38) : Diisi dengan kode HS Hasil Produksi yang akan diekspor oleh badan usaha, sekurang-kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS.

- Nomor (39) : Diisi dengan uraian Hasil Produksi yang akan diekspor oleh badan usaha.  
Nomor (40) : Diisi dengan satuan per jenis Hasil Produksi  
Nomor (41) : Diisi dengan masa produksi per jenis Hasil Produksi, yaitu waktu yang dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan Hari.  
Nomor (42) : Diisi dengan rencana jumlah Hasil Produksi yang akan diekspor oleh badan usaha selama 1 (satu) tahun.  
Nomor (43) : Diisi dengan nama badan usaha penerima subkontrak.  
Nomor (44) : Diisi dengan alamat badan usaha penerima subkontrak.  
Nomor (45) : Diisi dengan tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir.  
Nomor (46) : Diisi dengan periode Pembebasan yang diajukan oleh badan usaha, dalam satuan Bulan.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO





**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PEMASUKAN BAHAN BAKU**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, misal BC 2.0 dan BC 2.5.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor dokumen pabean.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal Perusahaan yang membuktikan bahwa barang telah diterima di dalam Perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal Perusahaan yang menunjukkan saat barang diterima di dalam Perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan. Kode barang tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan antara kode barang yang mendapatkan fasilitas Pembebasan, barang yang mendapatkan fasilitas Pengembalian, barang yang tidak mendapatkan fasilitas dan *waste/scrap*.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan (nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan).
- Nomor (12) : Diisi dengan satuan barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis mata uang yang digunakan pada *Invoice* atas nilai perolehan barang atau nilai lain yang diakui oleh Perusahaan (jika ada).
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai perolehan barang atau nilai lain yang diakui oleh Perusahaan (jika ada), dalam jenis mata uang yang digunakan pada *Invoice*.
- Nomor (16) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik Perusahaan, misal:
- a. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
  - b. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama badan usaha penerima subkontrak, dalam hal Perusahaan mengirimkan langsung bahan baku dari kawasan pabean kepada badan usaha penerima subkontrak dalam rang kegiatan awal proses produksi, tanpa dibongkar dan/atau ditimbun terlebih dahulu dalam gudang atau tempat penimbunan milik Perusahaan.
- Nomor (18) : Diisi dengan negara asal pemasukan barang.



**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKU**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal Perusahaan yang membuktikan bahwa barang dikeluarkan dari bagian produksi untuk digunakan dalam proses produksi.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal Perusahaan yang menunjukkan saat barang dikeluarkan untuk proses produksi.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan. Kode barang tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan antara kode barang yang mendapatkan fasilitas Pembebasan, barang yang mendapatkan fasilitas Pengembalian, barang yang tidak mendapatkan fasilitas dan *waste/scrap*.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang yang digunakan sendiri atau digunakan secara langsung oleh Perusahaan untuk proses produksi.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses produksi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha penerima subkontrak.



**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PEMAKAIAN BARANG DALAM PROSES  
DALAM RANGKA KEGIATAN SUBKONTRAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal Perusahaan yang membuktikan bahwa barang dikeluarkan dari bagian produksi untuk digunakan dalam proses produksi.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal Perusahaan yang menunjukkan saat barang dikeluarkan untuk proses produksi.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan. Kode barang tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan antara kode barang yang mendapatkan fasilitas Pembebasan, barang yang mendapatkan fasilitas Pengembalian, barang yang tidak mendapatkan fasilitas dan *waste/scrap*.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses produksi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha penerima subkontrak



**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PEMASUKAN HASIL PRODUKSI**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal Perusahaan yang membuktikan bahwa barang telah diterima di dalam Perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal Perusahaan yang menunjukkan saat barang diterima di dalam Perusahaan.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan (nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan).
- Nomor (8) : Diisi dengan satuan barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan yang berasal dari proses produksi yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan yang berasal dari proses produksi yang dihasilkan dari kegiatan subkontrak.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik Perusahaan, misal:
- a. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
  - b. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.





**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal Perusahaan yang membuktikan bahwa barang telah dikeluarkan dari Perusahaan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal Perusahaan yang menunjukkan saat barang dikeluarkan dari Perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pembeli atau penerima barang.
- Nomor (9) : Diisi dengan negara pembeli atau penerima barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan.
- Nomor (12) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai penyerahan atau penjualan barang atau nilai lain yang diakui oleh Perusahaan (jika ada).



**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN MUTASI BAHAN BAKU**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan. Kode barang tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan antara kode barang yang mendapatkan fasilitas Pembebasan, barang yang mendapatkan fasilitas Pengembalian, barang yang tidak mendapatkan fasilitas dan *waste/scrap*.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan (nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan).
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang yang digunakan untuk proses produksi.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik Perusahaan, misal:
- a. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
  - b. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.



**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN MUTASI HASIL PRODUKSI**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama barang yang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang yang dikeluarkan dari Perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke dalam Perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik Perusahaan, misal:
- a. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;
  - b. dalam hal Perusahaan memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua) tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

**H. LAPORAN PENYELESAIAN WASTE/SCRAP**

**PT .....(1).....**

**PERIODE ...../S.D/.....(2).....**

No.	BC 2.4		Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai
	Nomor	Tanggal					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENYELESAIAN WASTE/SCRAP**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.  
Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.  
Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.  
Nomor (4) : Diisi dengan nomor dokumen pabean BC 2.4.  
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal dokumen pabean BC 2.4.  
Nomor (6) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan.  
Nomor (7) : Diisi dengan nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan.  
Nomor (8) : Diisi dengan satuan barang.  
Nomor (9) : Diisi dengan jumlah barang.  
Nomor (10) : Diisi dengan nilai penyerahan atau penjualan barang atau nilai lain yang diakui oleh Perusahaan (jika ada).
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**TANDA TERIMA**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU  
-----

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN

Nomor : -----  
Tanggal : -----

Yth. Pimpinan Badan Usaha .....  
di .....

Berdasarkan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... hal Permohonan NIPER Pembebasan dengan ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Petugas,

TTD

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO



LAMPIRAN V  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR : PER - /BC/ 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
 JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
 PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
 BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
 DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
 LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**NOMOR: .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ..... No. .... tanggal ..... serta menindaklanjuti surat permohonan NIPER Pembebasan badan usaha ..... No. .... tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- |      |                                                            |   |       |                                    |
|------|------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------------------|
| 1.   | Nama Badan Usaha                                           | : | ..... |                                    |
| 2.   | NPWP                                                       | : | ..... |                                    |
| 3.   | Alamat kantor                                              | : | ..... |                                    |
| 4.   | Alamat Pabrik                                              | : | ..... |                                    |
| 5.   | Email resmi                                                | : | ..... |                                    |
| 6.   | Nama pemilik/penanggung jawab                              | : | ..... |                                    |
| 7.   | Alamat pemilik/penanggung jawab                            | : | ..... |                                    |
| 8.   | Bidang usaha industri                                      | : | ..... |                                    |
| 9.   | Hasil produksi                                             | : | ..... |                                    |
|      | Kegiatan Pemeriksaan                                       |   |       | Hasil Pemeriksaan/Kesimpulan       |
| I.   | Penelitian kelengkapan dokumen dan administrasi .....      |   |       |                                    |
| II.  | Analisa kriteria dan persyaratan                           |   |       |                                    |
|      | a. SPI                                                     |   |       | .....                              |
|      | b. <i>IT Inventory</i>                                     |   |       | .....                              |
| III. | Pemeriksaan lapangan                                       |   |       |                                    |
|      | a. Pabrik/Kegiatan Produksi                                |   |       |                                    |
|      | 1) tempat penimbunan Bahan Baku                            |   |       | (lokasi)                           |
|      | 2) tempat penimbunan Hasil Produksi                        |   |       | (lokasi)                           |
|      | 3) Pabrik/tempat pengolahan                                |   |       | (lokasi)                           |
|      | 4) Kegiatan pengolahan/pemasangan/perakitan                |   |       | (diisi proses produksi perusahaan) |
|      | b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan                 |   |       |                                    |
|      | 1) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di dalam Pabrik |   |       | (lokasi)                           |
|      | 2) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Pabrik  |   |       | (lokasi)                           |
|      | c. Badan Usaha Penerima Subkontrak                         |   |       |                                    |
|      | 1). Pabrik                                                 |   |       | .....                              |
|      | 2). Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan                |   |       | .....                              |
|      | d. Informasi lainnya                                       |   |       | .....                              |

Lampiran:

1. Foto lokasi
2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
3. Denah dan peta lokasi .....
4. Lain-lain

Kesimpulan ....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , .....  
 Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,

-----

-----

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah/KPU/Pejabat yang  
ditunjuk,

-----

-----

-----

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**KEPUTUSAN NIPER PEMBEBASAN**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK  
DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG  
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN  
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha .....  
nomor ..... tanggal ....., diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah  
memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan penerima fasilitas  
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai  
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan  
bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perusahaan penerima  
fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas  
impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan  
tujuan untuk diekspor kepada .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun  
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk  
Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain  
Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Nomor ..... tanggal .....

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA  
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG TIDAK  
DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA  
BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA .....
- PERTAMA : Menetapkan badan usaha ..... NPWP ....., sebagai Perusahaan penerima  
fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai  
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan  
untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dengan  
NIPER Pembebasan:

xxxxx/254/KW.xx/xxxx

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi  
seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan  
lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III NIPER Pembebasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KEPALA KPU \*)

NAMA  
NIP

**LAMPIRAN I NIPER PEMBEBASAN**

**DATA ENTITAS PERUSAHAAN**

- a. Nama Perusahaan:  
.....
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak:  
.....
- c. Alamat kantor:  
.....
- d. Nomor telepon:  
.....
- e. Nomor *faximile*:  
.....
- f. *Email* Perusahaan:  
.....
- g. Nama penanggung jawab:
  - 1. Nama: .....  
Jabatan: .....  
Nomor kartu identitas: .....
  - 2. Nama: .....  
Jabatan: .....  
Nomor kartu identitas: .....
  - 3. Nama: .....  
Jabatan: .....  
Nomor kartu identitas: .....
  - 4. dst.
- h. Fasilitas kepabeanan yang digunakan:
  - 1. jenis fasilitas: .....  
lokasi: .....
  - 2. jenis fasilitas: .....  
lokasi: .....
  - 3. dst.
- i. Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory):  
.....
  - 1) dapat diakses secara online, dengan alamat .....
  - 2) tidak dapat diakses secara online
- j. Asal pemasukan bahan baku:  
.....
  - 1) 100% dengan fasilitas Pembebasan
  - 2) fasilitas dan non fasilitas
- k. Tujuan pengeluaran hasil produksi:  
.....
  - 1) 100% ekspor
  - 2) ekspor dan jual lokal

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KEPALA KPU \*)

NAMA  
NIP

**LAMPIRAN II NIPER PEMBEBASAN**

**DATA EKISTENSI PERUSAHAAN**

- a. Tempat pengolahan/pabrik:
1. Alamat: .....  
.....  
Luas: .....M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  2. Alamat: .....  
.....  
Luas: .....M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  3. Alamat: .....  
.....  
Luas: .....M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....]
  4. Dst.
- b. Tempat Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku\*:
1. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  2. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  3. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  4. Dst.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KEPALA KPU \*)

NAMA  
NIP

**LAMPIRAN III NIPER PEMBEBASAN****DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN**

- a. Izin Usaha Industri (IUI)

Nomor .....

Tanggal .....

Bidang usaha industri:

.....

- b. Kapasitas produksi sesuai IUI:

No.	Jenis Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
1.	.....	.....	.....
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Dst.		

- c. Bahan Baku:

No.	HS	Uraian Bahan Baku	Satuan	Rencana Impor per tahun
1.	.....	.....	.....	.....
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Dst.			

- d. Hasil Produksi:

No.	HS	Uraian Hasil Produksi	Satuan	Masa produksi	Rencana Ekspor per tahun
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Dst.				

- e. Badan usaha penerima Subkontrak\*\*:

No.	Nama badan usaha	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
1.	.....	.....	.....
2.			
3.			
4.	Dst.		

- f. Periode Pembebasan:

..... bulan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KPU \*)NAMA  
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN NIPER PEMBEBASAN

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU  
-----

Nomor : Tanggal.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan NIPER Pembebasan

Yth. Pimpinan .....  
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal permohonan NIPER Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian administrasi
- hasil analisa kriteria dan persyaratan
- hasil pemeriksaan lapangan

permohonan NIPER Pembebasan Saudara ditolak dengan alasan:

- a. ....
- b. ....
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali permohonan NIPER Pembebasan setelah memenuhi alasan penolakan dan proses penerbitan NIPER Pembebasan dapat dilanjutkan tanpa mengulang tahapan pemeriksaan yang dinyatakan telah sesuai.

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi .... (unit) dengan nomor telepon .... /*email* ..... (nomor telepon dan *email* resmi kantor).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

NIP .....

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO



LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : PER - /BC/ 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perubahan data NIPER Pembebasan ..... (Perusahaan) Nomor ..... tanggal ....., NIPER Pembebasan Nomor ..... diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data NIPER Pembebasan dimaksud telah memenuhi persyaratan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... Tentang penetapan perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada .....
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013;
- Memperhatikan :
- ..... (dokumen pendukung perubahan data NIPER Pembebasan, contoh berita acara, perubahan izin usaha industri);
  - .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA .....

- PERTAMA : Mengubah Lampiran .... NIPER Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... menjadi Lampiran .... NIPER Pembebasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KEPALA KPU \*)

NAMA  
NIP

**LAMPIRAN I NIPER PEMBEBASAN**

**DATA ENTITAS PERUSAHAAN**

- a. Nama Perusahaan:  
.....
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak:  
.....
- c. Alamat kantor:  
.....
- d. Nomor telepon:  
.....
- e. Nomor *faximile*:  
.....
- f. *Email* Perusahaan:  
.....
- g. Nama penanggung jawab:
  - 1. Nama: .....  
Jabatan: .....  
Nomor kartu identitas: .....
  - 2. Nama: .....  
Jabatan: .....  
Nomor kartu identitas: .....
  - 3. Nama: .....  
Jabatan: .....  
Nomor kartu identitas: .....
  - 4. dst.
- h. Fasilitas kepabeanan yang digunakan:
  - 1. jenis fasilitas: .....  
lokasi: .....
  - 2. jenis fasilitas: .....  
lokasi: .....
  - 3. dst.
- i. Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory):  
.....
  - 1) dapat diakses secara online, dengan alamat .....
  - 2) tidak dapat diakses secara online
- j. Asal pemasukan bahan baku:  
.....
  - 1) 100% dengan fasilitas Pembebasan
  - 2) fasilitas dan non fasilitas
- k. Tujuan pengeluaran hasil produksi:  
.....
  - 1) 100% ekspor
  - 2) ekspor dan jual lokal

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KEPALA KPU \*)

NAMA  
NIP

**LAMPIRAN II NIPER PEMBEBASAN**

**DATA EKISTENSI PERUSAHAAN**

- a. Tempat pengolahan/pabrik:
1. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  2. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  3. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  4. Dst.
- b. Tempat Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku\*:
1. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  2. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  3. Alamat: .....  
.....  
Luas: ..... M<sup>2</sup>  
Status kepemilikan/penguasaan: .....  
Jangka waktu: ..... bulan, mulai ..... berakhir sampai dengan .....
  4. Dst.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KEPALA KPU \*)

NAMA  
NIP

**LAMPIRAN III NIPER PEMBEBASAN****DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN**

- a. Izin Usaha Industri (IUI)

Nomor .....

Tanggal .....

Bidang usaha industri:

.....

- b. Kapasitas produksi sesuai IUI:

No.	Jenis Barang	Satuan	Kapasitas per tahun
1.	.....	.....	.....
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Dst.		

- c. Bahan Baku:

No.	Uraian Bahan Baku	Satuan	Rencana Impor per tahun
1.	.....	.....	.....
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Dst.		

- d. Hasil Produksi:

No.	Uraian Hasil Produksi	Satuan	Masa produksi (dalam jumlah hari)	Rencana Ekspor per tahun
1.	.....	.....	.....	.....
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Dst.			

- e. Badan usaha penerima Subkontrak\*\*:

No.	Nama badan usaha	Alamat	Tahapan kegiatan produksi
1.	.....	.....	.....
2.			
3.			
4.	Dst.		

- e. Periode Pembebasan:

..... bulan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KEPALA KPU \*)NAMA  
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE PEMBEBASAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal .....

Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode Pembebasan

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....  
di .....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:


Nama Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
NIPER Pembebasan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telepon/Faximile : .....

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan periode Pembebasan bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor selama ..... bulan, terhadap PIB nomor ..... tanggal ..... karena alasan .....

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- Pemberitahuan Pabean Impor yang dimohonkan perpanjangan
- Bukti penundaan ekspor dari pembeli di luar negeri
- Bukti pembatalan ekspor atau penggantian pembeli di luar negeri
- Bukti adanya *force majeure*

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013.



Pemohon  
(Penanggung jawab  
Badan Usaha / Direksi)

Nama : .....  
Jabatan : .....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE PEMBEBASAN DAN  
PEMBERITAHUAN PENGGANTIAN JAMINAN

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU  
-----

Nomor : Tanggal.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Perpanjangan Periode Pembebasan Dan  
Pemberitahuan Penggantian Jaminan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Perpanjangan Periode Pembebasan, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan periode Pembebasan terhadap PIB nomor ..... tanggal ..... karena alasan ..... selama ..... bulan sejak berakhirnya periode Pembebasan, **dapat disetujui.**
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dengan diterbitkannya persetujuan ini, perusahaan harus melakukan penggantian jaminan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah periode perpanjangan berakhir dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar nilai Bahan Baku yang dimintakan perpanjangan periode Pembebasan, dalam hal Perusahaan tidak menggunakan jaminan dalam bentuk *corporate guarantee*.
  - b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini.
  - c. Dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Nama Jabatan

NIP .....

-----  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN/PENGGANTIAN JAMINAN\*

NOMOR: ..... /WBC ..... /.....

Sudah terima dari ..... (nama perusahaan)

NIPER Pembebasan/NPWP : .....  
Alamat : .....  
Nomor/Tanggal Register : .....  
Nomor/Tanggal Jaminan : .....  
Nomor/tanggal\*\*:  
 Aju BC 2.0 : ...../.....  
 Aju BC 2.5 : ...../.....  
 PPF.TZ : ...../.....  
 Dokumen Lainnya : ...../.....

\*pilih sesuai jaminan yang diserahkan  
\*\*hanya dapat disilang salah satu.

dengan keterangan sebagai berikut:

Nama dan Kode Penjamin : .....  
Periode Jaminan : ..... s.d .....  
Nilai Jaminan : Rp .....  
.....

.....,  
yang menyerahkan,

yang menerima,

ttd

ttd

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO



LAMPIRAN XII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN DALAM BENTUK  
*CORPORATE GUARANTEE*

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN DALAM BENTUK  
*CORPORATE GUARANTEE*

NOMOR: ...../WBC...../.....

Sudah terima dari : .....  
NIPER Pembebasan/NPWP : ...../.....  
Alamat : .....  
Nomor/Tgl. CG : ...../.....  
Keputusan izin penggunaan CG : ...../.....  
Nomor Aju PIB : .....  
Nilai Jaminan : .....

Semua surat menyurat ataupun pertanyaan lanjutan sehubungan dengan *Corporate Guarantee* (CG) tersebut supaya selalu menyebutkan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) serta nomor dan tanggal registernya.

.....,  
yang menyerahkan,

yang menerima,

ttd

ttd

-----  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERMOHONAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN  
BAHAN BAKU DARI KAWASAN PABEAN KE LOKASI SELAIN  
YANG TERCANTUM DALAM NIPER PEMBEBASAN

-----  
KOP SURAT PERUSAHAAN  
-----

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : .....

Hal : Permohonan pembongkaran dan/atau penimbunan bahan baku  
dari kawasan pabean ke lokasi selain yang tercantum dalam  
NIPER Pembebasan

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....  
di .....

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan : .....  
NIPER Pembebasan : .....

mengajukan permohonan untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan bahan baku dari kawasan pabean ke lokasi selain yang tercantum dalam NIPER Pembebasan, yaitu:

1. Lokasi Gudang/.... : .....
2. Alamat : .....
3. Jenis Bahan Baku yang ditimbun : .....
4. Jumlah Bahan Baku : .....
5. *Packing List* : .....
6. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penimbunan : .....

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab  
Perusahaan/Direksi

TTD

.....

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN  
BAHAN BAKU DARI KAWASAN PABEAN KE LOKASI SELAIN YANG  
TERCANTUM DALAM NIPER PEMBEBASAN

-----  
KOP SURAT PERUSAHAAN  
-----

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : .....

Hal : Pemberitahuan pembongkaran dan/atau penimbunan bahan  
baku dari kawasan pabean ke lokasi selain yang tercantum  
dalam NIPER Pembebasan

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....  
di .....

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan : .....  
NIPER Pembebasan : .....

akan melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan bahan baku dari kawasan pabean ke lokasi selain yang tercantum dalam NIPER Pembebasan, yaitu:

1. Lokasi Gudang/.... : .....
2. Alamat : .....
3. Jenis Bahan Baku yang ditimbulk : .....
4. Jumlah Bahan Baku : .....
5. *Packing List* : .....
6. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penimbunan : .....

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab  
Perusahaan/Direksi

TTD

.....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN BAHAN BAKU  
DARI KAWASAN PABEAN KE LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM  
DALAM NIPER PEMBEBASAN

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : ..... Tanggal .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Hal : Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan pada lokasi lain  
selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pembebasan

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan)  
NIPER Pembebasan Nomor .....  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan pada lokasi lain selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pembebasan dilokasi:
  - a. Lokasi Gudang/.... : .....
  - b. Alamat : .....
  - c. Jenis Bahan Baku yang ditimbun : .....
  - d. Jumlah Bahan Baku : .....
  - e. *Packing List* : .....
  - f. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau penimbunan : .....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan;
  - b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam NIPER Pembebasan;
  - c. Terhadap Bahan Baku yang dibongkar dan/atau ditimbun, Perusahaan harus bertanggungjawabkan Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERMOHONAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN  
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Hal : Permohonan ijin melakukan subkontrak seluruh kegiatan  
pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan  
Lampiran : 1. Dokumen pendukung yang menunjukkan Perusahaan  
termasuk perusahaan terbuka, AEO, atau MITA  
Prioritas dan MITA Non Prioritas;  
2. Kontrak ekspor atau dokumen lain sejenisnya


Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .....

Kami .....(Perusahaan), NIPER Pembebasan Nomor ..... dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:

- |    |                                                       |   |       |
|----|-------------------------------------------------------|---|-------|
| a. | Badan usaha penerima subkontrak                       | : | ..... |
| b. | Alamat badan usaha penerima subkontrak                | : | ..... |
| c. | NPWP badan usaha penerima subkontrak                  | : | ..... |
| d. | Jenis Bahan Baku atau barang dalam proses             | : | ..... |
| e. | Jumlah dan satuan Bahan Baku atau barang dalam proses | : | ..... |
| f. | Jenis hasil produksi                                  | : | ..... |
| g. | Jumlah dan satuan hasil produksi                      | : | ..... |

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013.

Penanggung Jawab  
Jabatan



TTD

Nama Lengkap

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN  
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : ..... Tanggal .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Hal : Persetujuan melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan,  
perakitan, dan/atau pemasangan

Yth. Pimpinan Perusahaan  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ..... tanggal ..... hal Permohonan Izin melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan .....(Perusahaan) untuk melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
  - a. Badan usaha penerima subkontrak : .....
  - b. Alamat badan usaha penerima subkontrak : .....
  - c. NPWP badan usaha penerima subkontrak : .....
  - d. Jenis Bahan Baku atau barang dalam proses : .....
  - e. Jumlah dan satuan Bahan Baku atau barang dalam proses : .....
  - f. Jenis hasil produksi : .....
  - g. Jumlah dan satuan hasil produksi : .....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan;
  - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan; dan
  - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....  
NIP .....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean.

-----  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERMOHONAN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMA  
SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PEMBEBASAN

KOP PERUSAHAAN


Nomor : .....  
Kepada : Kepala Kantor Wilayah .....  
Hal : Permohonan melakukan subkontrak pada badan usaha  
penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER  
Pembebasan  
Lampiran : 1. Izin Usaha Industri badan usaha penerima subkontrak;  
2. surat perjanjian/kontrak kerja dengan badan usaha  
penerima subkontrak

Kami perusahaan pemegang NIPER Pembebasan Nomor : ..... dengan ini mengajukan permohonan ijin  
melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER  
Pembebasan dengan data sebagai berikut:

- |    |                                                       |         |
|----|-------------------------------------------------------|---------|
| a. | Badan usaha penerima subkontrak                       | : ..... |
| b. | Alamat badan usaha penerima subkontrak                | : ..... |
| c. | NPWP badan usaha penerima subkontrak                  | : ..... |
| d. | Jenis Bahan Baku atau barang dalam proses             | : ..... |
| e. | Jumlah dan satuan Bahan Baku atau barang dalam proses | : ..... |
| f. | Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan                  | : ..... |
| g. | Jenis hasil produksi                                  | : ..... |
| h. | Jumlah dan satuan hasil produksi                      | : ..... |

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit,  
Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013.

Penanggung Jawab  
Jabatan



TTD

Nama Lengkap

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA  
PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM  
DATA NIPER PEMBEBASAN

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : ..... Tanggal .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Hal : Persetujuan melakukan subkontrak pada badan usaha penerima  
subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pembebasan

Yth. Pimpinan Perusahaan  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan .....(Perusahaan) untuk melakukan Subkontrak dengan data sebagai berikut:
  - a. Badan usaha penerima subkontrak : .....
  - b. Alamat badan usaha penerima subkontrak : .....
  - c. NPWP badan usaha penerima subkontrak : .....
  - d. Jenis Bahan Baku atau barang dalam proses : .....
  - e. Jumlah dan satuan Bahan Baku atau barang dalam proses : .....
  - f. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan : .....
  - g. Jenis hasil produksi : .....
  - h. Jumlah dan satuan hasil produksi : .....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan; dan
  - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan.

Kepala Kantor

.....  
NIP .....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean;

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO



LAMPIRAN XX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : PER - /BC/ 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**KONVERSI**


NAMA PERUSAHAAN .....(1).....

NIPER PEMBEBASAN.....(2).....

MASA PRODUKSI.....(3).....

PERIODE IMPOR ...../S.D/.....(4)

NOMOR KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KOEFSIEN				BAHAN BAKU TERPAKAI		
	NO.	KODE HASIL PRODUKSI	SAT	NO.	KODE BAHAN BAKU	SAT	KOEFSIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAP	
		HS			HS			%	%	
		URAIAN BARANG			URAIAN BARANG					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	1			1						
				2						
				3						



Ditorisasi oleh :

Tanggal :

Pimpinan Perusahaan

## PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NIPER Pembebasan.
- Nomor (3) : Diisi dengan masa produksi.
- Nomor (4) : Diisi dengan periode Impor misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Konversi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut Hasil Produksi.
- Nomor (7) : Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan uraian barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan satuan Hasil Produksi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut Bahan Baku.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode Bahan Baku, klasifikasi HS, dan uraian barang.
- Nomor (11) : Diisi dengan satuan dari koefisien Bahan Baku.
- Nomor (12) : Diisi dengan koefisien Bahan Baku.
- Nomor (13) : Diisi dengan angka persentase Bahan Baku yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.
- Nomor (14) : Diisi dengan angka persentase *waste/scrap* dalam Bahan Baku yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.

**CONTOH PENYUSUNAN KONVERSI**

Jika untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi diproduksi dengan menggunakan bahan baku asal Impor dengan fasilitas Pembebasan, bahan baku asal Impor tanpa fasilitas Pembebasan (Impor Umum) dan bahan baku asal tempat lain dalam daerah pabean, dengan Konversi produksi sesuai contoh berikut:

DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI			BAHAN BAKU TERPAKAI			
NO.	Kode HP	SAT	NO.	Kode BB	SAT	KOEFSIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/SCRAP (%)	
	URAIAN BARANG			URAIAN BARANG					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	7100 576		1	ZC100					KET. ASAL BAHAN BAKU: <b>Fasilitas Pembebasan</b>
	MANGANESE DIOXIDE BATTERIES : 1215BP4	PCE		ZINC CALLOT	KGM	0,025	90%	10%	
			2	AC001					Lokal
				ACETYLENE BLACK	KGM	0,030	90%	10%	
			3	MO10					Impor Umum (PIB)
				MANGANESE ORE	KGM	0,025	90%	10%	
			4	EM100					Impor Umum (PIB)
				ELECTROLITIC MA	KGM	0,050	90%	10%	
			5	PL001					<b>Fasilitas Pembebasan</b>
				PAPER LINER	MTR	0,20	90%	10%	
			6	CRP001					Lokal
				CARIPHALT	KGM	0,10	90%	10%	
			7	TP01					Lokal
				TIN PLATE	KGM	0,10	90%	10%	

maka Konversi untuk Bahan Baku yang mendapatkan fasilitas Pembebasan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

KODE KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI			BAHAN BAKU TERPAKAI		
	NO.	Kode HP	SAT	NO.	Kode BB	SAT	KOEFSIEN	TERKANDUNG (%)	WASTE/SCRAP (%)
		HS			HS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BGS 2	1	7100 0576/002		1	ZC100				
		8506.10.90.00			7907.00.90.10				
		MANGANESE DIOXIDE BATTERIES : 1215BP4	PCE		ZINC CALLOT	KGM	0,025	90%	10%
				2	PL001				
					4811.90.90.00				
					PAPER LINER	MTR	0,20	90%	10%

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PEMBEBASAN

---



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /..... /.....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS BAHAN BAKU, BAHAN  
BAKU YANG DIPERGUNAKAN DALAM BARANG DALAM PROSES, DAN BAHAN  
BAKU YANG DIPERGUNAKAN DALAM HASIL PRODUKSI YANG BELUM  
DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA .....  
KARENA KEADAAN *FORCE MAJEURE*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013, dipandang perlu memberikan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sanksi administrasi atas Bahan Baku, Bahan Baku yang dipergunakan dalam barang dalam proses, dan Bahan Baku yang dipergunakan dalam Hasil Produksi yang belum dipertanggungjawabkan kepada ..... karena keadaan *force majeure*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeahan;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013.

Memperhatikan : 1 .....(dokumen pendukung);  
2 .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS BAHAN BAKU, BAHAN BAKU YANG DIPERGUNAKAN DALAM BARANG DALAM PROSES, DAN BAHAN BAKU YANG DIPERGUNAKAN DALAM HASIL PRODUKSI YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA ..... KARENA KEADAAN *FORCE MAJEURE*

PERTAMA : Memberikan Pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sanksi administrasi atas Bahan Baku, Bahan Baku yang dipergunakan dalam barang dalam proses, dan Bahan Baku yang dipergunakan dalam Hasil Produksi yang belum dipertanggungjawabkan karena keadaan *force*

*majeure*, kepada:

Nama Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
NIPER Pembebasan : .....  
Alamat : .....

KEDUA : Daftar bahan baku yang mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sanksi administrasi atas Bahan Baku, Bahan Baku yang dipergunakan dalam barang dalam proses, dan Bahan Baku yang dipergunakan dalam Hasil Produksi yang belum dipertanggungjawabkan karena keadaan *force majeure* sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH ATAU KPU

.....  
NIP .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TENTANG :

DAFTAR BAHAN BAKU YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN  
 PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN  
 SANKSI ADMINISTRASI ATAS BAHAN BAKU, BAHAN BAKU YANG DIPERGUNAKAN  
 DALAM BARANG DALAM PROSES, DAN BAHAN BAKU YANG DIPERGUNAKAN  
 DALAM HASIL PRODUKSI YANG BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA  
 ..... KARENA KEADAAN *FORCE MAJEURE*

NO	KODE KANTOR	URAIAN BARANG	JUMLAH
	NOPEN / TGL PIB	KODE HS SERI BARANG	SATUAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/  
 KEPALA KPU \*)

NAMA

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XXII  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR : PER - /BC/ 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKU (BCL.KT 01)**

NAMA PERUSAHAAN .....(1).....  
 NIPER PEMBEBASAN .....(2).....  
 MASA PRODUKSI .....(3).....  
 PERIODE IMPOR ...../S.D/.....(4)

PENYELESAIAN							PEMAKAIAN BAHAN BAKU											
NO	KODE PENYELESAIAN	DATA DOKUMEN PENYELESAIAN				DATA PENUNJANG	NO	KODE DOKUMEN PABEAN ASAL BAHAN BAKU	1. PIB:				KODE KANTOR	NOMOR SERI BARANG	KODE BAHAN BAKU	JUMLAH	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK
		PEB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	KODE HASIL PRODUKSI	JUMLAH	NOMOR KONVERSI YANG DIGUNAKAN			a. NOMOR AJU/TGL	2. BC 2.5 NOMOR/TGL	3. PPFTZ NOMOR/TGL	4. DOKUMEN LAINNYA NOMOR/TGL			HS	SATUAN		
URAIAN BARANG	SATUAN			URAIAN BARANG			HARGA PER SATUAN											
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			

Total Nilai CIF:  
 Total Nilai BM:

Pembuat:  
 Pemeriksa:

TTd:  
 TTd:

Materai  
 Diketahui,  
 Pimpinan Perusahaan

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKU**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NIPER Pembebasan.
- Nomor (3) : Diisi dengan masa produksi.
- Nomor (4) : Diisi dengan periode Impor misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut penyelesaian Bahan Baku.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode penyelesaian, yaitu angka "1" untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- Nomor (8) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, uraian barang dan nilai (dalam Rupiah).
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah dan satuan Hasil Produksi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Konversi yang digunakan atas Hasil Produksi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor urut pemakaian Bahan Baku.
- Nomor (13) : Diisi dengan kode dokumen pemberitahuan pabean asal pemasukan bahan baku, yaitu:
- a. angka "1", untuk PIB;
  - b. angka "2", untuk BC 2.5;
  - c. angka "3", untuk PPFTZ.01;
  - d. angka "4", untuk dokumen lainnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Bahan Baku, yaitu:
1. PIB, yang diisi dengan nomor dan tanggal aju serta nomor dan tanggal pendaftaran, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari luar daerah pabean;
  2. BC 2.5, yang diisi dengan nomor dan tanggal BC 2.5, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari Gudang Berikat dan Kawasan Berikat;
  3. PPFTZ.01, yang diisi dengan nomor dan tanggal PPFTZ.01, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari kawasan bebas;
  4. dokumen lainnya, yang diisi dengan nomor dan tanggal dokumen tersebut, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Nomor (15) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor seri barang.
- Nomor (17) : Diisi dengan kode Bahan Baku, klasifikasi HS, dan uraian barang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah, satuan dan harga per satuan Bahan Baku.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai CIF Bahan Baku (dalam Rupiah).
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai bea masuk Bahan Baku.



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WASTE/SCRAP**

NAMA PERUSAHAAN .....(1).....  
 NIPER PEMBEBASAN .....(2).....  
 MASA PRODUKSI .....(3).....  
 PERIODE IMPOR ...../S.D/.....(4)

PENYELESAIAN							PEMAKAIAN BAHAN BAKU									
NO	KODE PENYELESAIAN	DATA DOKUMEN PENYELESAIAN				DATA PENUNJANG	NO	KODE DOKUMEN PABEAN ASAL BAHAN BAKU	1. PIB:		KODE KANTOR	NOMOR SERI BARANG	KODE BAHAN BAKU	JUMLAH	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK
		1. BC 2.4 NOMOR/TGL	KODE KANTOR	KODE WASTE/SCRAP	JUMLAH	NOMOR KONVERSI YANG DIGUNAKAN			2. BC 2.5 NOMOR/TGL	a. NOMOR AJU/TGL			HS	SATUAN		
				HS	SATUAN											
		2. PEB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	KODE HASIL PRODUKSI		JUMLAH			4. DOKUMEN LAINNYA NOMOR/TGL	URAIAN BARANG			HARGA PER SATUAN			
HS	SATUAN															
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

Total Nilai CIF:  
Total Nilai BM:

Pembuat:  
Pemeriksa:

TTd:  
TTd:

Materai  
 Diketahui,  
 Pimpinan Perusahaan

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WASTE/SCRAP**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.  
Nomor (2) : Diisi dengan NIPER Pembebasan.  
Nomor (3) : Diisi dengan masa produksi.  
Nomor (4) : Diisi dengan periode Impor misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.  
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut penyelesaian Bahan Baku.  
Nomor (6) : Diisi dengan kode penyelesaian, yaitu:  
a. angka "7", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk sisa proses produksi (*waste/scrap*);  
b. angka "8", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi Yang Rusak atau *reject* yang dimusnahkan;  
c. angka "9", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi Yang Rusak atau *reject* yang dirusakkan;  
d. angka "10", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam proses rusak atau *reject* yang dimusnahkan;  
e. angka "11", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam proses rusak atau *reject* yang dirusakkan;  
f. angka "12", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Bahan Baku Yang Rusak atau *reject* yang dimusnahkan;  
g. angka "13", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Bahan Baku Yang Rusak atau *reject* yang dirusakkan;  
h. angka "14", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Bahan Baku Yang Rusak atau *reject* yang diekspor kembali.
- Nomor (7) : Diisi dengan:  
a. nomor dan tanggal dokumen BC 2.4, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk sebagai berikut:  
1). sisa proses produksi (*waste/scrap*);  
2). Hasil Produksi Yang Rusak atau *reject* yang dimusnahkan;  
3). Hasil Produksi Yang Rusak atau *reject* yang dirusakkan;  
4). barang dalam proses rusak atau *reject* yang dimusnahkan;  
5). barang dalam proses rusak atau *reject* yang dirusakkan;  
6). Bahan Baku Yang Rusak atau *reject* yang dimusnahkan;  
7). Bahan Baku Yang Rusak atau *reject* yang dirusakkan;  
b. nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Bahan Baku Yang Rusak atau *reject* yang diekspor kembali.
- Nomor (8) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.  
Nomor (9) : Diisi dengan:  
a. kode *waste/scrap*, klasifikasi HS, dan nilai (dalam Rupiah), dalam hal penyelesaian dengan menggunakan dokumen BC 2.4.  
b. kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan nilai (dalam Rupiah), dalam hal penyelesaian dengan menggunakan dokumen PEB (untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Bahan Baku Yang Rusak atau *reject* yang diekspor kembali).
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah dan satuan Hasil Produksi.  
Nomor (12) : Diisi dengan nomor Konversi yang digunakan atas Hasil Produksi.  
Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut pemakaian Bahan Baku.  
Nomor (14) : Diisi dengan kode dokumen pemberitahuan pabean asal pemasukan bahan baku, yaitu:  
a. angka "1", untuk PIB;  
b. angka "2", untuk BC 2.5;  
c. angka "3", untuk PPFTZ.01;  
d. angka "4", untuk dokumen lainnya.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Bahan Baku, yaitu:  
1. PIB, yang diisi dengan nomor dan tanggal aju serta nomor dan tanggal pendaftaran, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari luar daerah pabean;  
2. BC 2.5, yang diisi dengan nomor dan tanggal BC 2.5, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari Gudang Berikat dan Kawasan Berikat;  
3. PPFTZ.01, yang diisi dengan nomor dan tanggal PPFTZ.01, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari kawasan bebas;  
4. dokumen lainnya, yang diisi dengan nomor dan tanggal dokumen tersebut, dalam hal pemasukan Bahan Baku berasal dari kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Nomor (16) : Diisi dengan kode Kantor Pabean.  
Nomor (17) : Diisi dengan nomor seri barang.  
Nomor (18) : Diisi dengan kode Bahan Baku, klasifikasi HS, dan uraian barang.  
Nomor (19) : Diisi dengan jumlah, satuan dan harga per satuan Bahan Baku.  
Nomor (20) : Diisi dengan nilai CIF Bahan Baku (dalam Rupiah).  
Nomor (21) : Diisi dengan nilai bea masuk Bahan Baku.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

CONTOH PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL ATAS  
BEA MASUK ANTIDUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN  
PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN  
UNTUK PENYESUAIAN JAMINAN

1. Sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan dalam PIB	<b>Rp1,500,000</b>
2.	Jumlah total bea masuk (Most Favoured Nation) dalam PIB	<b>Rp1,000,000</b>
3.	Jumlah bea masuk (Most Favoured Nation) dalam Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan penghitungan Konversi yang disetujui	<b>Rp500,000</b>

2. Penghitungan jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk untuk penyesuaian jaminan adalah sebagai berikut:

$$(500,000 : 1,000,000) \times 1,500,000 = \text{Rp750,000}$$

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**SURAT PEMBEKUAN NIPER PEMBEBASAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : S - ..... Tanggal....  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Pembekuan NIPER Pembebasan Nomor ..... (Perusahaan)

Kepada Yth.  
Pimpinan .....(Perusahaan)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa .....(Perusahaan) telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan NIPER Pembebasan yaitu:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pembebasan .....(Perusahaan) telah memenuhi kriteria pembekuan NIPER Pembebasan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ..... NIPER Pembebasan ..... (Perusahaan) dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini maka ..... (Perusahaan) tidak dapat memperoleh fasilitas Pembebasan atas Impor Bahan Baku sampai dengan NIPER Pembebasan diberlakukan kembali.
4. Pembekuan NIPER Pembebasan dapat diberlakukan kembali dalam hal .....(Perusahaan) telah mengajukan permohonan pemberlakuan kembali NIPER Pembebasan setelah memenuhi persyaratan pemberlakuan kembali NIPER Pembebasan.
5. Ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan untuk melakukan realisasi Ekspor dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban tetap berlaku

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Wilayah/KPU  
.....  
NIP .....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak).

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER PEMBEBASAN**

-----  
KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU  
-----

Nomor : S - ..... Tanggal .....  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberlakuan Kembali NIPER Pembebasan Nomor ..... atas  
nama.....(Perusahaan)

Kepada Pimpinan..... (Perusahaan)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali NIPER Pembebasan Saudara yaitu:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pembebasan Saudara telah memenuhi kriteria pemberlakuan kembali NIPER Pembebasan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ..... ini NIPER Pembebasan Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah/KPU  
.....

NIP .....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ..... (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak).

-----  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER - /BC/ 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,  
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG  
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PENCABUTAN NIPER PEMBEBASAN

---



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....

TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(Diisi nomor  
keputusan awal dan perubahan terakhir)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap .....(Perusahaan) NIPER Pembebasan Nomor ..... Tanggal ....., diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013;
- Memperhatikan: 1. ....
2. ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(Diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

KEDUA : Dalam hal badan usaha memperoleh fasilitas Kawasan Berikat, berlaku ketentuan:

1. atas Bahan Baku dan/atau Barang yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya, sepanjang masih dalam Periode Pembebasan, dapat dijadikan saldo awal Kawasan Berikat dan diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
2. Terhadap tagihan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan sanksi administrasi yang mungkin timbul selama menggunakan fasilitas Pembebasan, dapat dilakukan penagihan setelah Perusahaan berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat. \*)

Dalam hal NIPER Pembebasan dicabut, terhadap jaminan dicairkan sebesar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Bahan Baku yang telah diimpor dengan Pembebasan tetapi belum dipertanggungjawabkan. \*\*)

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ..... (Perusahaan).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

.....  
NIP .....

\*) digunakan dalam hal pencabutan disebabkan karena Perusahaan beralih menjadi kawasan berikat.

\*\*\*) digunakan dalam hal pencabutan disebabkan selain karena Perusahaan beralih menjadi kawasan berikat.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

AGUNG KUSWANDONO